



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1977  
TENTANG  
TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TERTENTU DI BIDANG PENDIDIKAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu menetapkan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di tugaskan di bidang pendidikan sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Uadang-Undang Dasar 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098).

M E M U T U S K A N.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU DI BLDANG PENDIDIKAN.

Pasal 1 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditugaskan di bidang pendidikan pada Perguruan Tinggi dan Sekolah Negeri diberikan tunjangan jabatan tiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
- a. bagi Guru Besar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebulan.
  - b. bagi Lektor Kepala Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebulan.
  - c. bagi Lektor Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sebulan.
  - d. bagi Lektor Madya Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sebulan.
  - e. bagi Lektor Muda Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebulan.
  - f. bagi Asisten Ahli Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebulan.
  - g. bagi Asisten Ahli Madya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebulan.
  - h. bagi Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebulan.
  - i. bagi Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sekolah Luar Biasa/Aliyah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebulan.
  - j. bagi Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sekolah Luar Biasa/Tsanawiyah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebulan.
  - k. bagi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- k. bagi Penilik Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar/Sekolah Luar Biasa dan Penilik Pendidikan Agama Rp 12.500,(dua belas ribu lima ratus rupiah) sebulan.
- l. bagi Kepala Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Percobaan/Madrasah/ibtidaiyah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebulan.

#### Pasal 2

Kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditugaskan dibidang pendidikan pada Perguruan Tinggi dan Sekolah Negeri diberikan tunjangan jabatan pendidik menurut ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 1.

#### Pasal 3

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Maret 1977,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO